



PUTUSAN

Perkara No: 1355/Pid/Sus/2013/PN.Jkt Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Pidana dalam acara pemeriksaan BIASA dalam tingkat Pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa

1. Nama : **DANIEL RACHMAD.**
- Tempat Lahir : Surabaya.
- Tanggal Lahir/Umur : 31 Oktober 1973/39 Tahun.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Tempat Tinggal : Jalan Kenanga No.16, Rt 11/Rw 05, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;

Terdakwa berada dalam status tahanan sebagai berikut :

- a Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat No : SP-Han/311/VI/2013/Dit Res Narkoba tanggal 26 Juni 2013 sejak tanggal 26 Juni 2013, s/d tanggal : 15 Juli 2013 ;
- b Perpanjangan Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat No: B-4086/O.1.4/Euh.1/07/2013 tanggal 05 Juli 2013 sejak tanggal 16 Juli 2013, s/d tanggal : 24 Agustus 2013
- c Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: RUTAN, berdasarkan Penetapan No. 513/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Juli 2013 sejak tanggal 25 Agustus 2013 s/d tanggal 23 September 2013
- d Penuntut Umum : RUTAN berdasarkan Surat No. B-868/O.1.14.3/Euh.2/9/2013 sejak tanggal : 10 September 2013 s/d tanggal : 29 September 2013

Hal 1 dari 35 Hal putusan No. 1355/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Majelis Hakim: RUTAN, berdasarkan Penetapan No. 1525/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 23 September 2013 sejak tanggal 23 September 2013 s/d tanggal : 22 Oktober 2013
- f Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: RUTAN, berdasarkan Penetapan No. 1525/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Oktober 2013 sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal : 21 Desember 2013

Terdakwa didampingi oleh **Penasehat Hukumnya Teguh Putra Alliansich Lubis, SH dan Agus Subagyo, SH** advokat / **Penasihat Hukum** dari kantor hukum MILANO RAHMA ALLIANSICH – ATTORNEY AT LAW beralamat di Grha Toedjoeh Empat, Jl. Woltermonginsidi No. 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2013

2. Nama : **ARIS SAPTO SADEWO.**
Tempat Lahir : Jakarta.
Tanggal Lahir/Umur : 23 Mei 1972/41 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat Tinggal : Komplek Kostrad Jl Darma Putra Raya No.4, Rt 01/Rw 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut :

- a Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat SP-Han/312/VI/2013/Dit Res Narkoba tanggal 26 Juni 2013 sejak tanggal 26 Juni 2013, s/d tanggal : 15 Juli 2013
- b Perpanjangan Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat No: B-4087/O.1.4/Euh.1/07/2013 tanggal 05 Juli 2013 sejak tanggal 16 Juli 2013, s/d tanggal : 24 Agustus 2013
- c Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: RUTAN, berdasarkan Penetapan No. 512/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Juli 2013 sejak tanggal 25 Agustus 2013 s/d tanggal 23 September 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- d Penuntut Umum : RUTAN berdasarkan Surat No. B-869/O.1.14.3/Euh.2/9/2013 sejak tanggal : 10 September 2013 s/d tanggal : 29 September 2013
- e Majelis Hakim: RUTAN, berdasarkan Penetapan No. 1525/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 23 September 2013 sejak tanggal 23 September 2013 s/d tanggal : 22 Oktober 2013
- f Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: RUTAN, berdasarkan Penetapan No. 1526/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel tanggal tanggal 16 Oktober 2013 sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal : 21 Desember 2013

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh **Penasehat Hukum**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 1355/Pid.Sus/PN.Jkt.Sel tanggal 23 September 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim persidangan perkara ini ;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1355/Pid.Sus/PN.Jkt Sel tanggal 18 November 2013 tentang penggantian anggota majelis hakim persidangan perkara ini;

Memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No:1355/Pid.Sus/PN.Jkt.Sel tanggal 30 September 2013 tentang penetapan hari sidang Perkara ini ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah **didakwa** oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No.Reg.Perkara: PDM-824/JKT.SEL/09/2013 tanggal 24 Agustus 2013 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 berisikan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Mereka Terdakwa I DANIEL RACHMAD bersama-sama dengan Terdakwa II ARIS SAPTO SADEWO, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira

Hal 3 dari 35 Hal putusan No. 1355/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jl.Kenanga Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mereka Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa I DANIEL RACHMAD kedatangan Sdr.ROGER (DPO) kerumahnya yang meminta tolong untuk dibelikan Narkotika jenis Shabu kemudian Sdr.ROGER (DPO) memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa I pergi ke rumah terdakwa II ARIS SAPTO SADEWO DI Komplek Kostrad Jl.Darma Putra Raya No.4 Rt.01/07 Kel.Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan sesampainya di rumah terdakwa II sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian terdakwa II menghubungi Sdr.JACK dan janji bertemu di pinggir jalan di daerah Komp.Kostrad Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 14.15 Wib, setelah bertemu dengan JACK terdakwa II menyerahkan uang Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu dan Sdr.JACK menyerahkan 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) bungkus plastik klip narkotika jenis Shabu, setelah itu sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa II sampai di rumahnya dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa I lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengantar kerumahnya di Jl.Kenanga Kel.Pondok Pinang Kec.Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Sekitar pukul 15.30 Wib ketika mereka terdakwa I dan terdakwa II sedang berjalan hendak ke rumah terdakwa II, tiba-tiba datang beberapa orang Polisi dari Polda Metro Jaya yaitu saksi BUDI SUSILO, saksi DJUNAEDI ABDILLAH menangkap mereka terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan maka kedatangan dari tangan kanan terdakwa I



barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) bungkus klip Narkotika jenis shabu dan 1(satu) buah HP MITO berikut Simcardnya simpati. Dan dari tangan kanannya terdakwa II ARIS SAPTO SADEWO Petugas menyita Barang Bukti berupa 1(satu) buah HP taxco tx 67 BERIKUT Simcard XL dan Simpati.Selanjutnya mereka Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polda Metro Jaya.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1784/NNF/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3313 gram diberi nomor barang bukti 0810/2013/PF, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan LABKRIM berupa kristal Metamfetamina berat netto seluruhnya 0,1975 gram dimasukkan kembali ketempatnya semula dan disegel.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Mereka Terdakwa I DANIEL RACHMAD bersama-sama dengan Terdakwa II ARIS SAPTO SADEWO , pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jl.Kenanga Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mereka Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa I DANIEL RACHMAD kedatangan Sdr.ROGER (DPO) kerumahnya yang meminta tolong untuk dibelikan Narkotika jenis Shabu kemudian Sdr.ROGER (DPO)

Hal 5 dari 35 Hal putusan No. 1355/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I sebesar Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa I pergi ke rumah terdakwa II ARIS SAPTO SADEWO DI Komplek Kostrad Jl.Darma Putra Raya No.4 Rt.01/07 Kel.Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan sesampainya di rumah terdakwa II sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian terdakwa II menghubungi Sdr.JACK dan janji bertemu dipinggir jalan di daerah Komp.Kostrad Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 14.15 Wib, setelah bertemu dengan JACK terdakwa II menyerahkan uang Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu dan Sdr.JACK menyerahkan 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) bungkus plastik klip narkoba jenis Shabu, setelah itu sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa II sampai di rumahnya dan menyerahkan narkoba jenis shabu kepada terdakwa I lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengantar kerumahnya di Jl.Kenanga Kel.Pondok Pinang Kec.Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Sekitar pukul 15.30 Wib ketika mereka terdakwa I dan terdakwa II sedang berjalan hendak ke rumah terdakwa II, tiba-tiba datang beberapa orang Polisi dari Polda Metro Jaya yaitu saksi BUDJ SUSILO, saksi DJUNAEDI ABDILLAH menangkap mereka terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan maka didapatkan dari tangan kanan terdakwa I barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) bungkus klip Narkoba jenis shabu dan 1(satu) buah HP MITO berikut Simcardnya simpati. Dan dari tangan kanannya terdakwa II ARIS SAPTO SADEWO Petugas menyita Barang Bukti berupa 1(satu) buah HP taxco tx 67 BERIKUT Simcard XL dan Simpati.Selanjutnya mereka Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan ke Polda Metro Jaya.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1784/NNF/2013 tanggal 08 Juli 2013 yang menyimpulkan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3313 gram diberi nomor barang bukti 0810/2013/PF, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sisa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pemeriksaan LABKRIM berupa kristal Metamfetamina berat netto seluruhnya 0,1975 gram dimasukkan kembali ketempatnya semula dan disegel.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa **para saksi** yang diajukan masing-masing telah disumpah menurut agamanya di muka persidangan ini dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Nama: Budi Susilo, Tempat lahir: Wonogiri, Tanggal lahir/umur: 17 Februari 1980/33 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Polri, Tempat tinggal: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Jalan Jendral Sudirman No.55, Kota Jakarta Selatan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 09.00 WIB Unit IV Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal namanya sering melakukan transaksi narkoba di Jalan Kenanga, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat tersebut saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Djunaedi Abdillah melakukan observasi di sekitar tempat kejadian perkara dan sekitar jam 15.30 WIB pada hari yang sama melihat dua orang laki laki dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang di dapat;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Djunaedi Abdillah segera mendekati kedua orang orang tersebut dan memperkenalkan diri sebagai para petugas kepolisian lalu mulai melakukan pengeledahan setelah lebih dahulu menanyakan pada kedua orang tersebut dimana yang satu bernama Daniel Rachmad dan yang lain bernama Aris Sapto Sadewo;
- Bahwa dari hasil pengeledahan atas diri terdakwa Daniel Rachmad dan yang lain bernama Aris Sapto Sadewo dari tangan kanan terdakwa Daniel Rachmad

Hal 7 dari 35 Hal putusan No. 1355/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi bubuk berwarna bening yang akhirnya diketahui sebagai narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah HP merek MITO berikut simcard simpati yang menurut keterangan terdakwa biasa digunakan untuk menghubungi Jack (DPO), orang yang memasok narkoba jenis shabu pada terdakwa orang yang memasok narkoba jenis shabu pada terdakwa, Roger (DPO) serta terdakwa Aris Sapto Sadewo sedangkan dari tangan terdakwa Aris Sapto Sadewo didapatkan 1 (satu) buah HP merek TAXCO TX 67 berikut simcard XL dan simpati yang menurut keterangan terdakwa biasa digunakan untuk menghubungi Jack (DPO), orang yang memasok narkoba jenis shabu pada terdakwa, Roger (DPO) serta terdakwa Daniel Rachmad;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Daniel Rachmad dan terdakwa Aris Sapto Sadewo barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi bubuk berwarna bening yang akhirnya diketahui sebagai narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram diperoleh dari Jack (DPO) dengan cara dibeli dengan harga Rp 750.000,-. (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) oleh Aris Sapto Sadewo;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Daniel Rachmad dan terdakwa Aris Sapto Sadewo selanjutnya sebelum mereka ditangkap maka pada hari hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 12.00 WIB teman terdakwa Daniel Rachmad yang bernama Roger (DPO) ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Kenanga No.16, Rt 11/Rw 05, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dan meminta tolong dibelikan narkoba jenis shabu dengan alasan akan dipakai bersama sama lalu menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,-. (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 750.000,-. (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Roger (DPO) maka pada hari itu juga yaitu hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa Daniel Rachmad datang ke rumah terdakwa Aris Sapto Sadewo yang terletak di Komplek Kostrad Jl Darma Putra Raya No.4, Rt 01/Rw 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dan menyerahkan uang Rp 750.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Roger (DPO) pada terdakwa Aris Sapto Sadewo;

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) terdakwa Aris Sapto Sadewo membeli shabu pada JACK (DPO) dipinggir jalan di daerah Komplek Kostrad, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada hari itu juga (Selasa tanggal 25 Juni 2013) jam 14.15 WIB lalu menyerahkannya pada terdakwa Daniel Rachmad pada jam 14.30 WIB dan diajak ke tempat terdakwa Daniel Rachmad untuk memakai narkoba jenis shabu bersama temannya yang bernama Roger (DPO) namun pada jam 15.30 WIB ketika sampai di rumah terdakwa Daniel Rachmad ditangkap oleh saksi bersama rekan sekerja saksi yang bernama Djunaedi Abdillah;
- Bahwa setelah ditangkap dan digeledah para terdakwa beserta barang bukti shabu dan HP kemudian saksi bersama rekan sekerja saksi yang bernama Djunaedi Abdillah bawa ke kantor polisi untuk diperiksa sebagaimana mestinya;
- Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Nama: Junaedi Abdillah, Tempat lahir: Jakarta, Tanggal lahir/umur: 4 Januari 1980/33 Tahun, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Polri Tempat tinggal: Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Jalan Jendral Sudirman No.55, Kota Jakarta Selatan

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun kekeluargaan dengan para terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 09.00 WIB Unit IV Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal namanya sering melakukan transaksi narkoba di Jalan Kenanga, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat tersebut saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Budi Susilo melakukan observasi di sekitar tempat kejadian perkara dan sekitar jam 15.30 WIB pada hari yang sama melihat dua orang laki laki dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang di dapat;

Hal 9 dari 35 Hal putusan No. 1355/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



- Bahwa kemudian saksi dan rekan sekerja saksi yang bernama Budi Susilo segera mendekati kedua orang tersebut dan memperkenalkan diri sebagai para petugas kepolisian lalu mulai melakukan pengeledahan setelah lebih dahulu menanyakan pada kedua orang tersebut dimana yang satu bernama Daniel Rachmad dan yang lain bernama Aris Sapto Sadewo;
- Bahwa dari hasil pengeledahan atas diri terdakwa Daniel Rachmad dan yang lain bernama Aris Sapto Sadewo dari tangan kanan terdakwa Daniel Rachmad ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi bubuk berwarna bening yang akhirnya diketahui sebagai narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah HP merek MITO berikut simcard simpati yang menurut keterangan terdakwa biasa digunakan untuk menghubungi Jack (DPO), orang yang memasok narkoba jenis shabu pada terdakwa orang yang memasok narkoba jenis shabu pada terdakwa, Roger (DPO) serta terdakwa Aris Sapto Sadewo sedangkan dari tangan terdakwa Aris Sapto Sadewo didapatkan 1 (satu) buah HP merek TAXCO TX 67 berikut simcard XL dan simpati yang menurut keterangan terdakwa biasa digunakan untuk menghubungi Jack (DPO), orang yang memasok narkoba jenis shabu pada terdakwa, Roger (DPO) serta terdakwa Daniel Rachmad;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Daniel Rachmad dan terdakwa Aris Sapto Sadewo barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi bubuk berwarna bening yang akhirnya diketahui sebagai narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram diperoleh dari Jack (DPO) dengan cara dibeli dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) oleh Aris Sapto Sadewo;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Daniel Rachmad dan terdakwa Aris Sapto Sadewo selanjutnya sebelum mereka ditangkap maka pada hari hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 12.00 WIB teman terdakwa Daniel Rachmad yang bernama Roger (DPO) ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Kenanga No.16, Rt 11/Rw 05, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dan meminta tolong dibelikan narkoba jenis shabu dengan



alasan akan dipakai bersama sama lalu menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,-.
(tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Roger (DPO) maka pada hari itu juga yaitu hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa Daniel Rachmad datang ke rumah terdakwa Aris Sapto Sadewo yang terletak di Komplek Kostrad Jl Darma Putra Raya No.4, Rt 01/Rw 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dan menyerahkan uang Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Roger (DPO) pada terdakwa Aris Sapto Sadewo;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) terdakwa Aris Sapto Sadewo membeli shabu pada JACK (DPO) dipinggir jalan di daerah Komplek Kostrad, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada hari itu juga (Selasa tanggal 25 Juni 2013) jam 14.15 WIB lalu menyerahkannya pada terdakwa Daniel Rachmad pada jam 14.30 WIB dan diajak ke tempat terdakwa Daniel Rachmad untuk memakai narkoba jenis shabu bersama temannya yang bernama Roger (DPO) namun pada jam 15.30 WIB ketika sampai di rumah terdakwa Daniel Rachmad ditangkap oleh saksi bersama rekan sekerja saksi yang bernama Budi Susilo;
- Bahwa setelah ditangkap dan digeledah para terdakwa beserta barang bukti shabu dan HP kemudian saksi bersama rekan sekerja saksi yang bernama Budi Susilo bawa ke kantor polisi untuk diperiksa sebagaimana mestinya;
- Bahwa atas keterangan saksi para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para terdakwa didalam persidangan pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Terdakwa I (Daniel Rachmad):

- Bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 12.00 WIB teman terdakwa yang bernama Roger (DPO) datang ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Kenanga No.16, Rt 11/Rw 05, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dan meminta tolong dibelikan

Hal 11 dari 35 Hal putusan No. 1355/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan alasan akan dipakai bersama sama lalu menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,-. (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 750.000,-. (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Roger (DPO) maka pada hari itu juga yaitu hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa datang ke rumah terdakwa Aris Sapto Sadewo yang terletak di Komplek Kostrad Jl Darma Putra Raya No.4, Rt 01/Rw 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dan menyerahkan uang Rp 750.000,-. (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Roger (DPO) pada terdakwa Aris Sapto Sadewo;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 750.000,-. (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) terdakwa Aris Sapto Sadewo membeli shabu pada JACK (DPO) dipinggir jalan di daerah Komplek Kostrad, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada hari itu juga (Selasa tanggal 25 Juni 2013) jam 14.15 WIB lalu menyerahkannya pada terdakwa pada jam 14.30 WIB dan diajak ke tempat terdakwa untuk memakai narkotika jenis shabu bersama temannya yang bernama Roger (DPO) namun pada jam 15.30 WIB ketika sampai di rumah terdakwa ditangkap oleh saksi Budi Susilo bersama saksi Junaedi Abdillah;
- Bahwa setelah ditangkap dan digeledah terdakwa bersama terdakwa Aris Sapto Sadewo beserta barang bukti shabu dan HP kemudian saksi Budi Susilo bersama saksi Junaedi Abdillah bawa ke kantor polisi untuk diperiksa sebagaimana mestinya;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai ataupun memperjual belikan ganja kering tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II (Aris Sapto Sadewo):

- Bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum adalah benar;
- Bahwa benar hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa Daniel Rachmad datang ke rumah terdakwa yang terletak di Komplek Kostrad Jl Darma Putra Raya No.4, Rt 01/Rw 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dan menyerahkan uang Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.000,-. (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Roger (DPO) pada terdakwa;

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) terdakwa membeli shabu pada JACK (DPO) dipinggir jalan di daerah Komplek Kostrad, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada hari itu juga (Selasa tanggal 25 Juni 2013) jam 14.15 WIB lalu menyerahkannya pada terdakwa Daniel Rachmad pada jam 14.30 WIB dan diajak ke tempat terdakwa Daniel Rachmad untuk memakai narkoba jenis shabu bersama temannya yang bernama Roger (DPO) namun pada jam 15.30 WIB ketika sampai di rumah terdakwa Daniel Rachmad ditangkap oleh saksi Budi Susilo bersama saksi Junaedi Abdillah;
- Bahwa setelah ditangkap dan digeledah terdakwa bersama terdakwa Daniel Rachmad dan barang bukti shabu dan HP kemudian saksi Budi Susilo bersama saksi Junaedi Abdillah bawa ke kantor polisi untuk diperiksa sebagaimana mestinya;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai ataupun memperjual belikan ganja kering tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini terlampir **bukti surat** berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1784/NNF/ 2013 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 8 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Vita Lunarti,S.Si, AKBP NRP 69070624, Triwidiastuti,S.Si,Apt, AKP NRP 76030928 dan Titin Ernawati, S.Farm.Apt,Penda Tk I, NIP 198105222011012002 berat barang bukti dengan nomor barang bukti 1784/NNF/2013 berupa kristal warna putih yang disimpan dalam klip plastik warna bening ketika diserahkan 0,3313 (nol koma tiga ribu tiga ratus tiga belas) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berat nettonya 0,1975 (nol koma seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram adalah kristal methamfetamina, termasuk narkoba golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU No . 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Hal 13 dari 35 Hal putusan No. 1355/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **barang bukti** dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- 1 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik kristal putih dengan berat bruto sebelum dilakukan uji laboratorium adalah 0,3313 (nol koma tiga ribu tiga ratus tiga belas) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berat netto nya 0,1975 (nol koma seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram;
- 2 1 (satu) buah HP TAXCO TX 67 berikut simcard XL dan Simpati;
- 3 1 (satu) buah HP MITO berikut simcard Simpati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam **Tuntutan Pidananya** No. Reg. Perk: PDM-824/JKTSL/08/2013 tanggal 6 November 2013 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa I DANIEL RACHMAD dan Terdakwa II ARIS SAPTO SADEWO telah bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan untuk itu para terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I DANIEL RACHMAD dan Terdakwa II ARIS SAPTO SADEWO dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankannya dan denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,-. (delapan ratus juta Rupiah) subsidair masing-masing 2 (dua) bulan penjara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,1975 gram (sisanya LABORATORIUM KRIMINALISTIK UJI NARKOBA) dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,3323 gram;
- 1 (satu) unit HP MITO beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit HP TAXCO TX 67 beserta simcardnya dirampas untuk dimusnahkan;

4 Memerintahkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa dalam kesempatan **Pembelaan** hari Selasa tanggal 12 November 2013 terdakwa I Daniel Rachmad melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis pada pokoknya mengemukakan bahwa :

- terdakwa I Daniel Rachmad merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon agar kepadanya dilakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 13 PP No.25 Tahun 2011 dan SEMA No.4 Tahun 2010,

pembelaan dengan isi yang sama diajukan secara lisan oleh terdakwa II Aris Sapto Sadewo pada hari yang sama;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa I Daniel Rachmad dan Pembelaan lisan dari terdakwa II Aris Sapto Sadewo maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

Hal 15 dari 35 Hal putusan No. 1355/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram.

Menimbang, bahwa benar perbuatan para terdakwa telah memenuhi kriteria a dan b dalam SEMA tersebut dimana kedua terdakwa tertangkap tangan dimana ketika dilakukan pengeledahan terhadap mereka ditemukan barang bukti metamfetamina dengan berat bruto sebelum dilakukan uji laboratorium adalah 0,3313 (nol koma tiga ribu tiga ratus tiga belas) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berat netto nya 0,1975 (nol koma seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram atau dengan kata lain beratnya kurang dari 1 (satu) gram sebagaimana didalilkan dalam pembelaan para terdakwa, akan tetapi ternyata tidak memenuhi persyaratan c,d dan e dari SEMA No.4 Tahun 2010 yaitu:

- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa Psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ternyata tidak dipergunakan oleh Tim Penasehat Hukum terdakwa I dan oleh terdakwa II sendiri untuk mengajukan saksi maupun bukti kriteria c, d dan e tersebut walau telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, juga disamping itu dalam perkara atas nama terdakwa ini tidak ada Surat Uji Laboratorium yang menyatakan para Terdakwa positif menggunakan Narkotika atas permintaan Penyidik hingga berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, SEMA No.4 Tahun 2010 jo SEMA No.3 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa I dan pembelaan dari Terdakwa II sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berlandaskan alat dan barang bukti yang sah sebagaimana tersebut diatas didapat adanya **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 09.00 WIB Unit IV Subdit III Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal namanya sering melakukan transaksi narkoba di Jalan Kenanga, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat tersebut saksi Djunaedi Abdillah dan saksi Budi Susilo melakukan observasi di sekitar tempat kejadian perkara dan sekitar jam 15.30 WIB pada hari yang sama melihat dua orang laki laki dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang di dapat;
- Bahwa kemudian saksi Djunaedi Abdillah dan saksi Budi Susilo segera mendekati kedua orang tersebut dan memperkenalkan diri sebagai para petugas kepolisian lalu mulai melakukan pengeledahan setelah lebih dahulu menanyakan pada kedua orang tersebut dimana yang satu bernama Daniel Rachmad dan yang lain bernama Aris Sapto Sadewo;
- Bahwa dari hasil pengeledahan atas diri terdakwa Daniel Rachmad dan yang lain bernama Aris Sapto Sadewo dari tangan kanan terdakwa Daniel Rachmad ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi bubuk berwarna bening yang akhirnya diketahui sebagai narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah HP merek MITO berikut simcard simpati yang menurut keterangan terdakwa biasa digunakan untuk menghubungi Jack (DPO), orang yang memasok narkoba jenis shabu pada terdakwa orang yang memasok narkoba jenis shabu pada terdakwa, Roger (DPO) serta terdakwa Aris Sapto Sadewo sedangkan dari tangan terdakwa Aris Sapto Sadewo didapatkan 1 (satu) buah HP merek TAXCO TX 67 berikut simcard XL dan simpati yang menurut keterangan terdakwa biasa digunakan untuk menghubungi Jack (DPO), orang yang memasok narkoba jenis shabu pada terdakwa, Roger (DPO) serta terdakwa Daniel Rachmad;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Daniel Rachmad dan terdakwa Aris Sapto Sadewo barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus

Hal 17 dari 35 Hal putusan No. 1355/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



plastik klip berisi bubuk berwarna bening yang akhirnya diketahui sebagai narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram diperoleh dari Jack (DPO) dengan cara dibeli dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) oleh Aris Sapto Sadewo;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Daniel Rachmad dan terdakwa Aris Sapto Sadewo selanjutnya sebelum mereka ditangkap maka pada hari hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 12.00 WIB teman terdakwa Daniel Rachmad yang bernama Roger (DPO) ke rumah terdakwa yang terletak di Jalan Kenanga No.16, Rt 11/Rw 05, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dan meminta tolong dibelikan narkoba jenis shabu dengan alasan akan dipakai bersama sama lalu menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Roger (DPO) maka pada hari itu juga yaitu hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa Daniel Rachmad datang ke rumah terdakwa Aris Sapto Sadewo yang terletak di Komplek Kostrad Jl Darma Putra Raya No.4, Rt 01/Rw 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dan menyerahkan uang Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Roger (DPO) pada terdakwa Aris Sapto Sadewo;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) terdakwa Aris Sapto Sadewo membeli shabu pada JACK (DPO) dipinggir jalan di daerah Komplek Kostrad, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada hari itu juga (Selasa tanggal 25 Juni 2013) jam 14.15 WIB lalu menyerahkannya pada terdakwa Daniel Rachmad pada jam 14.30 WIB dan diajak ke tempat terdakwa Daniel Rachmad untuk memakai narkoba jenis shabu bersama temannya yang bernama Roger (DPO) namun pada jam 15.30 WIB ketika sampai di rumah terdakwa Daniel Rachmad ditangkap oleh saksi bersama rekan sekerja saksi yang bernama Budi Susilo;
- Bahwa setelah ditangkap dan digeledah para terdakwa beserta barang bukti shabu dan HP kemudian saksi Djunaedi Abdillah dan saksi Budi Susilo bawa ke kantor polisi untuk diperiksa sebagaimana mestinya;



- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai ataupun memperjual belikan ganja kering tersebut;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan **dakwaan** yang bersifat subsidiaritas yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Primer yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang **mengandung unsur-unsur** sebagai berikut:

- 1 Setiap orang.
- 2 tanpa hak atau melawan hukum.
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan,
- 4 Narkotika golongan I .

Unsur ke 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama halnya dengan pengertian “barangsiapa” dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah pelaku atau dader, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini ialah **terdakwa 1 Daniel Rachmad dan terdakwa 2 Aris Sapto Sadewo** hingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur ke 2. tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan “melawan hukum” artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, maka **terdakwa 1 Daniel Rachmad bekerja selaku wiraswasta sedangkan terdakwa 2 Aris Sapto Sadewo bekerja sebagai karyawan swasta;**

Hal 19 dari 35 Hal putusan No. 1355/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa sebagai seorang **wiraswasta maupun karyawan swasta** maka para terdakwa (**terdakwa 1 Daniel Rachmad dan terdakwa 2 Aris Sapto Sadewo**) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, serta dipersidangan tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, sehingga apabila hal tersebut dilakukan para terdakwa, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai melawan hukum/tanpa hak sehingga unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi ;

Unsur ke 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan,

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil penggeledahan atas diri terdakwa Daniel Rachmad dan yang lain bernama Aris Sapto Sadewo dari tangan kanan terdakwa Daniel Rachmad ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi bubuk berwarna bening yang akhirnya diketahui sebagai narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah HP merek MITO berikut simcard simpati yang menurut keterangan terdakwa biasa digunakan untuk menghubungi Jack (DPO), orang yang memasok narkoba jenis shabu pada terdakwa orang yang memasok narkoba jenis shabu pada terdakwa, Roger (DPO) serta terdakwa Aris Sapto Sadewo sedangkan dari tangan terdakwa Aris Sapto Sadewo didapatkan 1 (satu) buah HP merek TAXCO TX 67 berikut simcard XL dan simpati yang menurut keterangan terdakwa biasa digunakan untuk menghubungi Jack (DPO), orang yang memasok narkoba jenis shabu pada terdakwa, Roger (DPO) serta terdakwa Daniel Rachmad;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa Daniel Rachmad dan terdakwa Aris Sapto Sadewo barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi bubuk berwarna bening yang akhirnya diketahui sebagai narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Jack (DPO) dengan cara dibeli dengan harga Rp 750.000,-. (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) oleh Aris Sapto Sadewo sehingga dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” telah terpenuhi;

Unsur ke 4. Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ” Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman/bukan tanaman” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1784/NNF/ 2013 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 8 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Vita Lunarti,S.Si, AKBP NRP 69070624, Triwidiastuti,S.Si,Apt, AKP NRP 76030928 dan Titin Ernawati, S.Farm.Apt,Penda Tk I, NIP 198105222011012002 berat barang bukti dengan nomor barang bukti 1784/NNF/2013 berupa kristal warna putih yang disimpan dalam klip plastik warna bening ketika diserahkan 0,3313 (nol koma tiga ribu tiga ratus tiga belas) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berat netto nya 0,1975 (nol koma seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram adalah kristal methamfetamina, termasuk narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU No . 35 Tahun 2009 tentang narkotika sehingga dengan demikian unsur “narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur Pasal selanjutnya dari dakwaan subsidiair yaitu Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Percobaan atau permufakatan jahat;
- 2 Setiap orang;
- 3 tanpa hak atau melawan hukum;
- 4 memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Hal 21 dari 35 Hal putusan No. 1355/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



5 Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

6

Unsur ke 1. Percobaan atau permufakatan jahat:

Menimbang, bahwa yang disebut dengan percobaan adalah menuju ke sesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai dimana perbuatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat :

- 1 niat sudah ada untuk berbuat kejahatan;
- 2 orang sudah mulai berbuat kejahatan;
- 3 perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa jika unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan terbukti bahwa tindak pidana narkotika sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya tidak selesai dilakukan oleh **terdakwa 1 Daniel Rachmad dan terdakwa 2 Aris Sapto Sadewo** oleh karena tertangkap tangan oleh saksi Djunaedi Abdillah dan saksi Budi Susilo di rumah terdakwa **1 Daniel Rachmad** yang terletak di Jalan Kenanga No.16, Rt 11/Rw 05, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan hingga dengan demikian unsur “Percobaan atau permufakatan jahat:” telah terpenuhi;

Unsur ke 2. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama halnya dengan pengertian “barangsiapa” dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah pelaku atau dader, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini ialah **terdakwa 1 Daniel Rachmad dan terdakwa 2 Aris Sapto Sadewo** hingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur ke 3. tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindakan, sedangkan "melawan hukum" artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, maka **terdakwa 1 Daniel Rachmad bekerja selaku wiraswasta sedangkan terdakwa 2 Aris Sapto Sadewo bekerja sebagai karyawan swasta;**

Menimbang, bahwa sebagai seorang **wiraswasta maupun karyawan swasta** maka para terdakwa (**terdakwa 1 Daniel Rachmad dan terdakwa 2 Aris Sapto Sadewo**) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, serta dipersidangan tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, sehingga apabila hal tersebut dilakukan para terdakwa, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai melawan hukum/tanpa hak sehingga unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi ;

Unsur ke 4. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa dari hasil penggeledahan atas diri terdakwa Daniel Rachmad dan yang lain bernama Aris Sapto Sadewo dari tangan kanan terdakwa Daniel Rachmad ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi bubuk berwarna bening yang akhirnya diketahui sebagai narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah HP merek MITO berikut simcard simpati yang menurut keterangan terdakwa biasa digunakan untuk menghubungi Jack (DPO), orang yang memasok narkoba jenis shabu pada terdakwa orang yang memasok narkoba jenis shabu pada terdakwa, Roger (DPO) serta terdakwa Aris Sapto Sadewo sedangkan dari tangan terdakwa Aris Sapto Sadewo didapatkan 1 (satu) buah HP merek TAXCO TX 67 berikut simcard XL dan simpati yang menurut keterangan terdakwa biasa digunakan untuk menghubungi Jack (DPO), orang yang

Hal 23 dari 35 Hal putusan No. 1355/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



memasok narkoba jenis shabu pada terdakwa, Roger (DPO) serta terdakwa Daniel Rachmad;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa Daniel Rachmad dan terdakwa Aris Sapto Sadewo barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi bubuk berwarna bening yang akhirnya diketahui sebagai narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram diperoleh dari Jack (DPO) dengan cara dibeli dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) oleh Aris Sapto Sadewo sehingga dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Unsur ke 5. Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ” Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman/bukan tanaman” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1784/NNF/ 2013 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 8 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Vita Lunarti,S.Si, AKBP NRP 69070624, Triwidiastuti,S.Si,Apt, AKP NRP 76030928 dan Titin Ernawati, S.Farm.Apt,Penda Tk I, NIP 198105222011012002 berat barang bukti dengan nomor barang bukti 1784/NNF/2013 berupa kristal warna putih yang disimpan dalam klip plastik warna bening ketika diserahkan 0,3313 (nol koma tiga ribu tiga ratus tiga belas) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berat nettonya 0,1975 (nol koma seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram adalah kristal methamfetamina, termasuk narkoba golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU No . 35 Tahun 2009 tentang narkoba sehingga dengan demikian unsur “narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang **mengandung unsur-unsur** sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. tanpa hak atau melawan hukum.
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.
4. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Unsur ke 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama halnya dengan pengertian “barangsiapa” dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah pelaku atau dader, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini ialah **terdakwa 1 Daniel Rachmad dan terdakwa 2 Aris Sapto Sadewo** hingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur ke 2. tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan “melawan hukum” artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, maka **terdakwa 1 Daniel Rachmad bekerja selaku wiraswasta sedangkan terdakwa 2 Aris Sapto Sadewo bekerja sebagai karyawan swasta;**

Menimbang, bahwa sebagai seorang **wiraswasta maupun karyawan swasta** maka para terdakwa (**terdakwa 1 Daniel Rachmad dan terdakwa 2 Aris Sapto Sadewo**) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, serta dipersidangan tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, sehingga apabila hal tersebut dilakukan para terdakwa, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai melawan hukum/tanpa hak sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Hal 25 dari 35 Hal putusan No. 1355/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Unsur ke 3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil penggeledahan atas diri terdakwa Daniel Rachmad dan yang lain bernama Aris Sapto Sadewo dari tangan kanan terdakwa Daniel Rachmad ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi bubuk berwarna bening yang akhirnya diketahui sebagai narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah HP merek MITO berikut simcard simpati yang menurut keterangan terdakwa biasa digunakan untuk menghubungi Jack (DPO), orang yang memasok narkoba jenis shabu pada terdakwa orang yang memasok narkoba jenis shabu pada terdakwa, Roger (DPO) serta terdakwa Aris Sapto Sadewo sedangkan dari tangan terdakwa Aris Sapto Sadewo didapatkan 1 (satu) buah HP merek TAXCO TX 67 berikut simcard XL dan simpati yang menurut keterangan terdakwa biasa digunakan untuk menghubungi Jack (DPO), orang yang memasok narkoba jenis shabu pada terdakwa, Roger (DPO) serta terdakwa Daniel Rachmad;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa Daniel Rachmad dan terdakwa Aris Sapto Sadewo barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi bubuk berwarna bening yang akhirnya diketahui sebagai narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram diperoleh dari Jack (DPO) dengan cara dibeli dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) oleh Aris Sapto Sadewo sehingga dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Unsur ke 4. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur “Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman/bukan tanaman” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1784/NNF/ 2013 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 8 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Vita Lunarti,S.Si, AKBP NRP 69070624, Triwidiastuti,S.Si,Apt, AKP NRP 76030928 dan Titin Ernawati, S.Farm.Apt,Penda Tk I, NIP 198105222011012002 berat barang bukti dengan nomor barang bukti 1784/NNF/2013 berupa kristal warna putih yang disimpan dalam klip plastik warna bening ketika diserahkan 0,3313 (nol koma tiga ribu tiga ratus tiga belas) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berat netto nya 0,1975 (nol koma seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram adalah kristal methamfetamina, termasuk narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU No . 35 Tahun 2009 tentang narkotika sehingga dengan demikian unsur “narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur Pasal selanjutnya dari dakwaan subsidiair yaitu Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1.Percobaan atau permufakatan jahat;
- 2.Setiap orang;
- 3.tanpa hak atau melawan hukum;
- 4.memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
- 5.Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Unsur ke 1. Percobaan atau permufakatan jahat:

Menimbang, bahwa yang disebut dengan percobaan adalah menuju ke sesuatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu atau hendak berbuat sesuatu sudah dimulai akan tetapi tidak selesai dimana perbuatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat :

- 1 niat sudah ada untuk berbuat kejahatan;
- 2 orang sudah mulai berbuat kejahatan;

Hal 27 dari 35 Hal putusan No. 1355/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



- 3 perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa jika unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan terbukti bahwa tindak pidana narkoba sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya tidak selesai dilakukan oleh **terdakwa 1 Daniel Rachmad dan terdakwa 2 Aris Sapto Sadewo** oleh karena tertangkap tangan oleh saksi Djunaedi Abdillah dan saksi Budi Susilo di rumah terdakwa **1 Daniel Rachmad** yang terletak di Jalan Kenanga No.16, Rt 11/Rw 05, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan hingga dengan demikian unsur “Percobaan atau permufakatan jahat.” telah terpenuhi;

Unsur ke 2. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama halnya dengan pengertian “barangsiapa” dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah pelaku atau dader, yaitu mereka yang melakukan tindak pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara ini ialah **terdakwa 1 Daniel Rachmad dan terdakwa 2 Aris Sapto Sadewo** hingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur ke 3. tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan “melawan hukum” artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, maka **terdakwa 1 Daniel Rachmad bekerja selaku wiraswasta sedangkan terdakwa 2 Aris Sapto Sadewo bekerja sebagai karyawan swasta;**

Menimbang, bahwa sebagai seorang **wiraswasta maupun karyawan swasta** maka para terdakwa (**terdakwa 1 Daniel Rachmad dan terdakwa 2 Aris Sapto Sadewo**) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

28



narkotika jenis shabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, serta dipersidangan tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, sehingga apabila hal tersebut dilakukan para terdakwa, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai melawan hukum/tanpa hak sehingga unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi ;

Unsur ke 4. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa dari hasil penggeledahan atas diri terdakwa Daniel Rachmad dan yang lain bernama Aris Sapto Sadewo dari tangan kanan terdakwa Daniel Rachmad ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi bubuk berwarna bening yang akhirnya diketahui sebagai narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan 1 (satu) buah HP merek MITO berikut simcard simpati yang menurut keterangan terdakwa biasa digunakan untuk menghubungi Jack (DPO), orang yang memasok narkoba jenis shabu pada terdakwa orang yang memasok narkoba jenis shabu pada terdakwa, Roger (DPO) serta terdakwa Aris Sapto Sadewo sedangkan dari tangan terdakwa Aris Sapto Sadewo didapatkan 1 (satu) buah HP merek TAXCO TX 67 berikut simcard XL dan simpati yang menurut keterangan terdakwa biasa digunakan untuk menghubungi Jack (DPO), orang yang memasok narkoba jenis shabu pada terdakwa, Roger (DPO) serta terdakwa Daniel Rachmad;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa Daniel Rachmad dan terdakwa Aris Sapto Sadewo barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi bubuk berwarna bening yang akhirnya diketahui sebagai narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram diperoleh dari Jack (DPO) dengan cara dibeli dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) oleh Aris Sapto Sadewo sehingga dengan demikian unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Hal 29 dari 35 Hal putusan No. 1355/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Unsur ke 5. Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur " Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman/bukan tanaman" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1784/NNF/ 2013 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 8 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Vita Lunarti,S.Si, AKBP NRP 69070624, Triwidiastuti,S.Si,Apt, AKP NRP 76030928 dan Titin Ernawati, S.Farm.Apt,Penda Tk I, NIP 198105222011012002 berat barang bukti dengan nomor barang bukti 1784/NNF/2013 berupa kristal warna putih yang disimpan dalam klip plastik warna bening ketika diserahkan 0,3313 (nol koma tiga ribu tiga ratus tiga belas) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berat netto nya 0,1975 (nol koma seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram adalah kristal methamfetamina, termasuk narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU No . 35 Tahun 2009 tentang narkotika sehingga dengan demikian unsur "narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berlandaskan hubungan antara unsur-unsur Pasal yang didakwakan dengan fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan materiel para/terdakwa tersebut ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum namun sebelum menjatuhkan pidana kepadanya maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan mereka secara hukum atau tidak ;

30



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof Mr Roeslan Saleh,SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” dinyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu :

- 1 dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya ;
- 2 dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;
- 3 mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya ;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan para terdakwa yaitu **terdakwa 1 Daniel Rachmad dan terdakwa 2 Aris Sapto Sadewo** sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembeda atas perbuatan para terdakwa sebagaimana dimaksud dalam UU dan ternyata pula perbuatan para terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk**

Hal 31 dari 35 Hal putusan No. 1355/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



bukan tanaman “ serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

A Hal- Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam memberantas narkoba dan psikotropika ;

B Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggihkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa kristal warna putih yang disimpan dalam klip plastik warna bening ketika diserahkan 0,3313 (nol koma tiga ribu tiga ratus tiga belas) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berat netto nya 0,1975 (nol koma seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram adalah kristal methamfetamina (shabu) oleh karena sangat berbahaya bagi kesehatan fisik maupun psikis para pengguna nya yag sebagian besar berasal dari kalangan generasi muda maka adalah sah dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah HP TAXCO TX 67 berikut simcard XL dan Simpati dan 1 (satu) buah HP MITO berikut simcard Simpati oleh karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan tindak pidana ini maka adalah sah dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang-barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 152 KUHAP s/d Pasal 182 KUHAP/Undang-undang No.8 tahun 1981 jo Peraturan Pelaksanaan KUHAP/Undang-undang No.2 Tahun 1986, Pasal 114 ayat (1) jis Pasal 112 ayat (1) jis Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **terdakwa 1 Daniel Rachmad dan terdakwa 2 Aris Sapto Sadewo** bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman/bukan tanaman “ ;**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **1 Daniel Rachmad dan terdakwa 2 Aris Sapto Sadewo** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,-(Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - kristal warna putih yang disimpan dalam klip plastik warna bening ketika diserahkan 0,3313 (nol koma tiga ribu tiga ratus tiga belas) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berat netto nya 0,1975 (nol koma seribu sembilan ratus tujuh puluh lima) gram adalah kristal methamfetamina (shabu)

Hal 33 dari 35 Hal putusan No. 1355/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP TAXCO TX 67 berikut simcard XL dan Simpati dan 1 (satu) buah HP MITO berikut simcard Simpati dirampas untuk dimusnahkan;

6 Menetapkan agar:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1784/NNF/ 2013 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 8 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Vita Lunarti,S.Si, AKBP NRP 69070624, Triwidiastuti,S.Si,Apt, AKP NRP 76030928 dan Titin Ernawati, S.Farm.Apt,Penda Tk I, NIP 198105222011012002 tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

7 Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,-(lima ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Selasa** tanggal **26 Nopember 2013** oleh kami **DR Hj NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis **HARI MARYANTO,SH.MH** dan **Hj SITI SURYATI,SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **26 Nopember 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis sebagaimana tersebut diatas dan dibantu oleh **PRAWOTO** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **SRI MULYANI, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dan **AGUS SUBAGYO, SH** selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa I.

Hakim Anggota Majelis :

Hakim Ketua Majelis,

DR Hj NUR ASLAM BUSTAMAN,SH.MH

HARI MARYANTO,SH.MH

Hj SITI SURYATI,SH.MH



Panitera Pengganti,

P R A W O T O

Hal 35 dari 35 Hal putusan No. 1355/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)